



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Btn,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Iman Sukirman bin Atim Sunardi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasata, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Jalupang RT. 018 RW. 004, Desa Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pemanding**;

**m e l a w a n**

**Nurkhotimah binti Karso**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Koncang RT. 002 RW. 001, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulai, Kabupaten Lebak, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ranagkasbitung Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Rks tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Iman Sukirman bin Atim Sunardi) terhadap Penggugat (Nurkhotimah binti Karso);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat selanjutnya disebut Pemanding, mengajukan banding pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding keberatan cerai dengan Terbanding, mengingat anak-anak, Pemanding tidak ingin anak-anak menjadi korban keegoisan beberapa pihak;
- Bahwa Pemanding keberatan dengan keterangan 2 orang saksi dari Terbanding, yang mana 2 orang saksi tersebut menyatakan Pemanding berselingkuh dengan wanita lain, sementara kedua orang saksi tersebut tidak dapat membuktikan, dan saksi yang bernama Suriyah adalah ibu kandung Penggugat/Terbanding yang tidak pernah mengupayakan untuk mempersatukan rumah tangga Pemanding, dan saksi Suriyah cenderung menolak Pemanding untuk bersatu kembali dengan anaknya (Penggugat);
- Bahwa pemanding meminta bukti authentic dikatakan berselingkuh dengan Wanita lain, karena keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding tidak sesuai dengan fakta;
- Bahwa KDRT yang dilakukan Pemanding karena dipicu dengan pengrusakan satu unit kendaraan (kaca mobil belakang) oleh Penggugat/Terbanding;

Hlm 2 dari 9 hlm. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan memori Banding Pembanding;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Rks tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah membaca berkas (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Inzage Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 28 Oktober yang ditandatangani Panitera Muda Gugatan PA. Rangkasbitung;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 01 November 2021 dengan Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2021, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding, yakni 10 (sepuluh) hari dari dibacakan putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam pemeriksaan perkara banding, Pembanding mengajukan memori banding dan Terbanding mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat

Hlm 3 dari 9 hlm. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Ulangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 22 September 2021 Masehi dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan usaha perdamaian tersebut melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung, namun tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri sejak tanggal 16 Juni 2013 telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rangkasbitung, dengan alasan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding telah mempunyai Wanita Idaman Lain dan Tergugat/Pembanding pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang (3 bulan), disebabkan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Hlm 4 dari 9 hlm. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Pembanding, tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan menyatakan menolak bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa semua dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sebagian dibantah oleh Tergugat/Pembanding, walaupun selanjutnya Tergugat/Pembanding menyatakan banding;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama Suriyah binti Sadiman dan Dadin Badrudin bin H. Awing kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 dan puncaknya terjadi pada Juli 2021 dan sudah pisah rumah hingga sekarang selama 3 bulan tidak saling bertegur sapa, para saksi mengetahui penyebabnya yaitu Pembanding diduga berselingkuh dengan wanita lain dan melakukan KDRT kepada Penggugat/Terbanding serta saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, kendatipun Tergugat/Pembanding tetap menginginkan kembali hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat/Pembanding yang disebabkan masalah Tergugat/Pembanding melakukan KDRT kepada Penggugat/Terbanding dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding mengetahui Tergugat/Pembanding melakukan KDRT, juga faktanya keduanya telah pisah rumah selama lebih dari 3 bulan, maka dapat disimpulkan telah terdapat alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 5 dari 9 hlm. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pemanding keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/terbanding yang menyatakan Tergugat/Pemanding ada wanita lain, mohon dibuktikan Tergugat/Pemanding ada wanita lain.

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim Tingkat Banding saksi-saksi tersebut tidak perlu membuktikan Tergugat/Pemanding ada wanita lain, karena berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* telah memberikan keterangan di dalam sidang bahwa saksi-saksi tersebut mendengar ada pertengkaran antara Penggugat/Terbanding sehingga unsur pertengkaran dan percekcoakan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding cukup kuat yang disebabkan adanya dugaan dari Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pemanding berselingkuh dengan wanita lain, dan ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran juga keberatan keberatan Tergugat/Pemanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa substansinya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai alat bukti keterangan saksi dan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, antara lain jika suami dan istri sering terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah selama 3 bulan, istri sangat membenci suaminya, kemudian Pengadilan tetap memaksa untuk menyatukan kedua pihak dalam sebuah rumah tangga, maka dikhawatirkan justru akan membawa kemandlaratan bagi suami istri dan anak-anaknya bahkan bagi keluarga besar kedua pihak, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hlm 6 dari 9 hlm. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika didasarkan pada fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari indikator tersebut dapat ditemukan fakta bahwa ternyata antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah 3 bulan lebih berarti sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), dan rumah tangga tersebut telah terbukti memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding harus dinyatakan beralasan, sehingga putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada

Hlm 7 dari 9 hlm. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Muhayah, S.H, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **4 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah** oleh kami **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H, M.H.**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 10 November 2021, dan didampingi oleh **Drs. M. Sholeh**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.**

Hlm 8 dari 9 hlm. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Drs. H, Muhiddin ,S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Sholeh**

Perincian biaya perkara :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm 9 dari 9 hlm. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)